



## WALIKOTA PEKALONGAN

Pekalongan, 8 Mei 2013

Kepada Yth :

Nomor 472.11 / 01563

Lampiran -

Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan  
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-  
XI/2013

1. Kepala SKPD se Kota Pekalongan ;
2. Camat se Kota Pekalongan;
3. Lurah se Kota Pekalongan;
4. Ketua Tim Penggerak PKK  
Kota Pekalongan;

PEKALONGAN

### SURAT EDARAN


Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013.

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran sebagai berikut :

1. Sejak tanggal 1 Mei 2013 pelaporan dan penerbitan akta kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak lahir, pencatatannya tidak lagi memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri, tetapi langsung dapat diproses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dengan persyaratan dan tata cara yang telah ditentukan sesuai Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008.
2. Pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

WALIKOTA PEKALONGAN

  
MOHAMAD BASYIR AHMAD

**TEMBUSAN** : Disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Walikota Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
3. Pertinggi.